



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 31 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.A. Satriya Wibawa Adi Putra, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Dewi Sri 1 No.18 Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 55/SK/2017/PA. Bdg. tanggal 25 Oktober 2017 sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 23 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur sebagai Tergugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dengan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 25 Oktober 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 21 Maret 1999 M bertepatan 03 Dzulhijjah 1419 H, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX / XX / XXX / 19XX tertanggal 22 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Batununggal, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bali dan terakhir beralamat di Jl. Mandiri VIII Biluk Residence 24 Lingk. Taman Griya, Desa/Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak Laki-Laki yang bernama ANAK, lahir di Mangupura, pada tanggal 06 Oktober 2010, umur 7 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1468/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 16 Februari 2011 ;
4. Bahwa dari awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah adanya permasalahan, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - a. Perbedaan sifat/karakter yang prinsipil diantara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Timbulnya pertengkaran dari hal kecil yang tidak berkesudahan ;
 - c. Tergugat bersifat emosional dan sering berkata-kata kasar;
 - d. Jarangnya terjadi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat ;
 - e. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan satu sama lain ;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Juli tahun 2015 hingga sekarang yang berakibat hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sudah berulang kali diadakan penyelesaian terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan melalui bantuan dari pihak keluarga Penggugat maupun melalui keluarga Tergugat, akan tetapi tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sampai sekarang ;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ;

8. Bahwa dalam pasal 105 huruf a dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan mengingat anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur, oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Laki-Laki, lahir di Mangupura, pada tanggal 06 Oktober 2010 dan Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut ;

9. Bahwa mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan ;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Laki-Laki, lahir di Mangupura, pada tanggal 06 Oktober 2010 di bawah pemeliharaan Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 November 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak awal menikah yang disebabkan Tergugat selalu memperlakukan hal-hal yang kecil seperti Tergugat marah jika Penggugat tidak membuat kopi, Tergugat tidak memberikan nafkah karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat emosional serta sering berkata kasar. Hal ini menyebabkan sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat jarang komunikasi. Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut petitum tentang hak asuh anak;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa membantah anak yang bernama ANAK bukan merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat akan tetapi anak dari keluarga Tergugat yang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat sejak kecil;
- Bahwa Tergugat mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan, namun frekuensinya tidak terlalu sering dan masih bisa diatasi;
- Bahwa Tergugat membantah penyebab pertengkaran sebagaimana yang disalahkan oleh Penggugat tersebut akan tetapi karena Penggugat yang tidak taat dan selalu membantah Tergugat serta Penggugat enggan diajak berhubungan badan dengan alasan Penggugat memiliki trauma selain itu alasannya karena tuntutan karir Penggugat yang menghendaki untuk tidak hamil, bahkan pada 9 (sembilan) tahun awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak mau berhubungan badan sama sekali;
- Bahwa Tergugat mengakui sejak Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang namun setahun hanya 3 kali;

Bahwa pada pokoknya terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5103057101720005, tanggal 21 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 5103052308700002 tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, Bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/19XX, tanggal 21 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Batununggal Kotamadya Bandung, bukti surat tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat

kediaman di Asrama Brimob Tohpati Jalan W.R. Supratman Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jimbaran Bali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak akan tetapi mengasuh anak saudara Tergugat yang bernama ANAK;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat sebulan sekali atau sebaliknya;
- Bahwa sekitar Oktober 2017 ada musyawarah keluarga, kakak kandung Penggugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah mereka dan pada saat itu saksi berada di sana ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terungkap penyebab pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selalu mempermasalahkan hal-hal sepele seperti Penggugat yang tidak membuatkan kopi atau masalah anak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah saksi di Tohpati sedangkan Tergugat tinggal di Jimbaran, namun seminggu yang lalu Penggugat kembali tinggal di Jimbaran karena Tergugat pulang ke Banyuwangi;
- Bahwa sebelum adanya upaya damai dari kakak Tergugat sekitar bulan puasa tahun lalu atau sekitar bulan April 2017, Tergugat cerita

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah karena tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut Penggugat antara Penggugat dan Tergugat jarang komunikasi sejak 2010;
- Bahwa sewaktu Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat pernah beberapa kali datang untuk menjenguk anak, namun Tergugat tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sebelum Oktober 2017, Penggugat pernah cerita sebelum kerja atau sepulang kerja Penggugat dinasihati oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengeluh tentang Tergugat yang selalu pindah-pindah kerja, untuk satu pekerjaan biasanya hanya bertahan 2 (dua) s/d 3 (tiga) bulan saja. Sehingga untuk biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehari-hari dari Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Asrama Brimob Tohpati Jalan W.R. Supratman Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena suami Tergugat sepupu dari Penggugat;
- Saksi kenal sejak tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Jimbaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berkunjung ke rumah saksi, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa sekitar Oktober 2017 pernah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh kakak kandung Tergugat, namun saksi tidak ikut dalam musyawarah tersebut;
- Bahwa sejak Oktober 2017 sampai dengan Januari 2018 Penggugat tinggal di rumah saksi dengan alasan Tergugat

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



mengancam akan mengurung Tergugat jika Penggugat tidak mengikuti nasihat Tergugat. Hal tersebut saksi hanya melihat dari pesan di *Whatsapps* yang ditunjukkan oleh Penggugat;

- Bahwa sebelum ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh kakak kandung Penggugat, sekitar setelah lebaran tahun lalu atau sekitar Juli 2017, Tergugat pernah datang mengeluhkan rumah tangganya yang bermasalah karena Penggugat yang tidak mau patuh kepada Tergugat dan Penggugat menolak untuk berhubungan badan dengan Tergugat. Sampai-sampai Tergugat mengatakan agar jangan sampai menyalahkan Tergugat jika Tergugat menikah lagi karena sikap Penggugat tersebut;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat baru mau menceritakan rumah tangganya yang sering bertengkar dikarenakan Tergugat yang terlalu memperlakukan hal-hal kecil;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah saksi, Penggugat juga pernah menceritakan Tergugat yang marah karena Penggugat menolak diajak berhubungan badan setelah dimarahi oleh Tergugat sehingga Tergugat marah dan Penggugat dibilang perempuan sundal dan sempat menuduh selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan dan saksi pernah melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang saling mendiamkan tersebut;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat pernah datang untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa Penggugat yang membiayai kebutuhan rumah tangganya karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap. Tergugat sering pindah-pindah kerja di penginapan 2 (dua) bulan kemudian pindah di Blue Bird sebagai sopir, namun kemudian Tergugat berhenti;
- Bahwa Penggugat pernah mengeluhkan tentang Tergugat pindah-pindah kerja padahal Penggugat sudah pernah membantu mencarikan pekerjaan tapi kemudian Tergugat berhenti dari pekerjaannya tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi *print out email chatt* dari *Whatapps* dari tanggal 12 Oktober 2017 s/d tanggal 17 Oktober 2017 yang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi *print out email chatt* dari *Whatapps* dari tanggal 24 Oktober 2017 s/d tanggal 25 Oktober 2017 yang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi *print out email chatt* dari *Whatapps* dari tanggal 3 November 2017 yang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi *Print out email chatt* dari *Whatapps* dari tanggal 16 Oktober 2017 s/d tanggal 22 Oktober 2017 yang telah *dinazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi *print out email chatt* dari *Whatapps* dari tanggal 24 Oktober 2017 s/d tanggal 3 November 2017 yang telah *dinazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi *print out email chatt* dari *Whatapps* dari tanggal 3 November 2017 yang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi *screenshot Whatapps* dari tanggal 22 Oktober 2017 s/d tanggal 17 Oktober 2017 yang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi *screenshot chatt* via *Whatapps* dari tanggal 22 Oktober 2017 s/d tanggal 17 Oktober 2017 yang telah *dinazegelen* kemudian

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopi *screenshot chat* via *Whatsapps* dari pukul 07.38 s/d pukul 07.56 yang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Fotokopi *screenshot chat* via *Whatsapps* dari pukul 12.00 s/d 06.09 yang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotokopi *screenshot chat* via Messenger dan *Whatsapps* dari tanggal 16 Desember 2017 yang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

12. Fotokopi *screenshot log panggilan* telepon dan *whatsapp* yang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

13. Fotokopi *screenshot messenger* pada pukul 09.43 s/d 09.44 yang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;

14. Fotokopi surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Julien Laurent Marie David dan Tergugat pada tanggal 17 November 2017 yang telah *dinazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

15. Fotokopi *Curriculum Vitae* atas nama Tergugat yang telah *dinazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Dalam Rekonvensi

Bahwa bersamaan dengan pengajuan jawabannya, Tergugat mengajukan tuntutan balik (rekonvensi);



Bahwa dalam bagian rekonvensi, Tergugat dalam konvensi disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyampaikan gugatan rekonvensi secara tertulis yang isinya menuntut mengenai harta bersama dan yang kemudian diperjelas dengan keterangan secara lisan dan berupa sebuah rumah di Jl. Mandiri VIII Biluk Residence 24 Lingk. Taman Griya, Desa/kel. Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Saat ini rumah tersebut ditempati oleh Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya Penggugat menuntut agar harta tersebut dibagi dua;

Bahwa selain menuntut harta bersama berupa rumah, Penggugat Rekonvensi juga menyebutkan dalam posisinya menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp420.000.000,00. (empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ganti rugi atas gugatan cerai Tergugat Rekonvensi dan ganti rugi sebesar Rp100.000.000,- sebagai ganti rugi biaya pengobatan, namun terhadap tuntutan tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak menuangkannya secara rinci dalam amar dan hanya menyebutkan amar sebagai berikut “ menerima dan mengabdikan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnyadst”;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima karena Penggugat Rekonvensi tidak merinci dengan jelas kondisi harta bersama tersebut. Oleh karenanya gugatan tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa atas jawaban Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi menyampaikan replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap menuntut harta bersama berupa rumah sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan rekonvensinya dengan menambahkan penjelasan bahwa tanah tersebut seluas 90 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 16988 atas nama Ambar Kismilestari yang letaknya sebagaimana dijelaskan dalam tambahan keterangan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban lisan Penggugat Rekonvensi pada sidang sebelumnya. Selanjutnya Penggugat Rekonvensi dengan nomor sebagaimana dan melengkapinya;

Bahwa dalam replik rekonvensinya tersebut, Penggugat Rekonvensi menambahkan tuntutan harta bersama berupa :

1. Harta bergerak yang dibeli pada tahun 2014 berupa kendaraan roda empat jenis mobil penumpang bermerk Datsun type Go + Panca T 1.2 M/T, warna Putih, dengan BPKB Nomor L01962347 dan Nomor Polisi B 1200 KZT atas nama Rista Iwanti;
2. Harta bergerak yang dibeli pada tahun 2014 berupa kendaraan roda dua sepeda motor merk Yamaha 2SV (Xeon GT), tahun 2014, warna Hitam yang dibeli pada tahun 2014, dengan BPKB Nomor 125083/V/14/Bali, Nomor Polisi DK 3071 XA atas nama Ambar Kismilestari;
3. Harta bergerak yang dibeli pada tahun 2014 berupa kendaraan roda dua sepeda motor merk Yamaha 2SV (Xeon GT), tahun 2014, warna ungu yang dibeli pada tahun 2014, dengan Nomor Polisi DK 2508 FS atas nama Ambar Kismilestari;

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mengajukan gugatannya di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali, namun tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 juga telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, dari awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah adanya permasalahan, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain Penggugat dan Tergugat memiliki perbedaan sifat/karakter yang prinsipil, Tergugat selalu mempermasalahkan hal-hal yang kecil seperti Tergugat marah jika Penggugat tidak membuat kopi, Tergugat tidak memberikan nafkah karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat emosional serta sering berkata kasar. Hal ini menyebabkan sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat jarang komunikasi, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Juli tahun 2015 hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah anak yang bernama ANAK bukan merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat akan tetapi anak dari keluarga Tergugat yang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat sejak kecil;
- Bahwa Tergugat mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan, namun frekuensinya tidak terlalu sering dan masih bisa diatasi;
- Bahwa Tergugat membantah penyebab pertengkaran sebagaimana yang disalilkan oleh Penggugat tersebut akan tetapi karena Penggugat yang tidak taat dan selalu membantah Tergugat serta Penggugat enggan diajak berhubungan badan dengan alasan Penggugat memiliki trauma selain itu alasannya karena tuntutan karir Penggugat yang menghendaki untuk tidak hamil, bahkan pada 9 (sembilan) tahun awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak mau berhubungan badan sama sekali;
- Bahwa Tergugat mengakui sejak Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang namun setahun hanya 3 kali;

Bahwa pada pokoknya terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab di atas, telah ternyata pada dasarnya Tergugat mengakui adanya pertengkaran akan tetapi membantah alasan pertengkarannya. Mengenai sesuatu yang telah diakui oleh Tergugat di persidangan sebagaimana pasal 311 R.Bg pengakuan di depan persidangan merupakan bukti sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari penyelundupan hukum serta kesepakatan dalam perceraian, maka sebagaimana Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 harus didengar keterangan keluarga dan orang-orang terdekat suami istri tersebut, sedangkan mengenai hal yang telah dibantah oleh Tergugat, maka Tergugat juga terbeban wajib bukti terhadap bantahannya tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Rbg bukti tersebut merupakan bukti otentik, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu bukti-bukti tersebut juga telah dinazegelen sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka diperlukan alat bukti lain untuk menyempurnakan kekuatan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai oleh pasal 171, 172 dan 175 R.Bg , sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak Oktober 2017 karena saat itu ada upaya damai yang dilakukan oleh kakak kandung Penggugat dan saksi ada di sana saat ada musyawarah keluarga tersebut. Dalam pertemuan tersebut

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selalu memperlakukan hal-hal sepele seperti Penggugat yang tidak membuat kopi atau masalah anak. Menurut Penggugat, rumah tangganya sudah tidak ada komunikasi sejak 2010 akan tetapi menurut Tergugat baru sekitar April 2017 sudah tidak ada komunikasi. Setelah upaya damai tersebut, Penggugat tinggal di rumah saksi. Selain itu persoalan nafkah menjadi salah satu alasan penyebab pertengkarnya karena selama ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga segala kebutuhan rumah Tangga, Penggugat yang menanggung. Selama Penggugat di rumah saksi sudah tidak ada komunikasi karena meskipun Tergugat datang, namun hanya untuk menengok anaknya ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak Oktober 2017 karena saat itu ada upaya damai yang dilakukan oleh kakak kandung Penggugat namun saksi tidak ikut dalam musyawarah tersebut. Setelah musyawarah tersebut sampai sekitar Januari 2018, Penggugat tinggal di rumah saksi karena merasa terancam dengan Tergugat yang akan mengurungnya. Menurut cerita Penggugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selalu memperlakukan hal-hal kecil, sedangkan menurut Tergugat penyebab pertengkarnya karena Tergugat tidak patuh nasihat Tergugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sejak 2010. Selain itu persoalan nafkah menjadi salah satu alasan penyebab pertengkarnya karena selama ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga segala kebutuhan rumah Tangga Penggugat yang menanggung. Selama Penggugat di rumah saksi sudah tidak ada komunikasi karena meskipun Tergugat datang, namun hanya untuk menengok anaknya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, mengenai adanya pertengkaran kedua saksi memang tidak melihat pertengkarnya secara langsung, namun saksi pertama mengetahui adanya upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh kakak kandung Penggugat dan saksi kedua yang melihat Penggugat dan Tergugat yang saling mendiamkan. Selain itu juga kedua saksi mengetahui tentang adanya

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dari cerita masing-masing pihak. Sehingga Majelis Hakim mempunyai persangkaan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkarannya dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut terdapat kesesuaian keterangan mengenai penyebab pertengkarannya karena Tergugat sering memperlmasalahakan hal-hal kecil dan Tergugat yang tidak bekerja yang berimbas kepada tidak adanya nafkah Tergugat sehingga Penggugat yang menanggung kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai alasan karena Penggugat menolak berhubungan badan dan Penggugat tidak patuh terhadap nasihat Tergugat hanya seorang saksi yang menerangkannya (*unus testis nullus testis*). Sedangkan mengenai alasan pertengkaran yang ini termasuk bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam pembuktian Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab pertengkaran bukan sebagaimana yang termuat dalam gugatannya tersebut akan tetapi penyebabnya adalah dari Penggugat sendiri yang tidak mau diajak hubungan badan sejak awal menikah meskipun sejak 2008 Penggugat sudah mau berhubungan badan namun dalam setahun hanya 3 kali dan alasan lainnya karena Penggugat yang tidak patuh terhadap nasihat Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bantahannya tersebut, Tergugat mengajukan bukti T.1 s/d T. 15 dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti- bukti T.1 s/d T.15 tersebut telah *dinazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan bukti- bukti tersebut kecuali bukti T.4, T.5, T.14 dan T.15 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.3, T.6 s/d T.13 merupakan bukti fotokopi dari bukti elektronik yang telah dicocokkan aslinya, maka bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 3 Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya diperlukan alat bukti lain untuk menyempurnakan kualitas pembuktiannya;

Menimbang, bahwa bukti T. 1 s/d T.13 merupakan percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui media *whatsapp*, akan tetapi dalam percakapan tersebut, Tergugat yang lebih banyak mengirimkan pesan kepada Penggugat dan pesan tersebut justru menunjukkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat beberapa kali mengirimkan pesan yang berisi keluhan Tergugat mengenai kondisi rumah tangganya kepada Tergugat. Selain itu, dalam percakapan tersebut Tergugat berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya yang sedang terjadi perselisihan dengan memberikan beberapa nasihat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu, bukti-bukti *chatt* tersebut hanya menggambarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka Majelis Hakim menilai dalil-dalil bantahan Tergugat justru membuktikan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam kondisi rukun dan harmonis tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun yang disebabkan Tergugat sering mempermasalahakan hal-hal kecil dan Tergugat yang tidak bekerja yang berimbas kepada tidak adanya nafkah Tergugat sehingga Penggugat yang menanggung kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena antara Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar meskipun yang terlihat dalam pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah pertengkaran yang melibatkan fisik akan tetapi pertengkaran yang mengarah ke pertengkaran non fisik yang ditandai dengan adanya perselisihan dan saling mendiamkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) tidak tercapai. Apalagi saat ini masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya dan telah berpisah tempat tinggal. Hal ini mengindikasikan masing-masing sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dan jika tetap dipaksakan untuk menyatukan mereka, maka akan menyebabkan tekanan batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mengenai hak asuh anak Laki-Laki yang bernama ANAK, lahir di Mangupura, pada tanggal 06 Oktober 2010, umur 7 tahun sudah dicabut, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa, bersamaan dengan pengajuan jawabannya, Tergugat mengajukan tuntutan balik (rekonvensi);

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut mengenai harta bersama berupa sebuah rumah di Jl. Mandiri VIII Biluk Residence 24 Lingk. Taman Griya, Desa/kel. Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Saat ini rumah tersebut ditempati oleh Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya Penggugat menuntut agar harta tersebut dibagi dua;

Bahwa selain menuntut harta bersama berupa rumah, Penggugat rekonvensi juga menyebutkan dalam positanya menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ganti rugi atas gugatan cerai Tergugat Rekonvensi dan ganti rugi sebesar Rp100.000.000,- sebagai ganti rugi biaya pengobatan, namun terhadap tuntutan tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak tertuang secara rinci dalam amar dan hanya menyebutkan amar sebagai berikut “ menerima dan mengabdikan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnyadst”;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima karena Penggugat Rekonvensi tidak merinci dengan jelas kondisi harta bersama tersebut. Oleh karenanya gugatan tersebut tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa atas jawaban Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi menyampaikan replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap menuntut harta bersama berupa rumah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya dengan menambahkan penjelasan bahwa tanah tersebut seluas 90 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 16988 atas nama Ambar Kismilestari yang letaknya sebagaimana dijelaskan dalam tambahan keterangan pada jawaban lisan Penggugat Rekonvensi pada sidang sebelumnya. Selanjutnya Penggugat Rekonvensi dengan nomor sebagaimana dan melengkapinya;

Bahwa dalam replik rekonvensinya tersebut, Penggugat Rekonvensi menambahkan tuntutan harta bersama berupa :

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harta bergerak yang dibeli pada tahun 2014 berupa kendaraan roda empat jenis mobil penumpang bermerk Datsun type Go + Panca T 1.2 M/T, warna Putih, dengan BPKB Nomor L01962347 dan Nomor Polisi B 1200 KZT atas nama Rista Iwanti;
2. Harta bergerak yang dibeli pada tahun 2014 berupa kendaraan roda dua sepeda motor merk Yamaha 2SV (Xeon GT), tahun 2014, warna Hitam yang dibeli pada tahun 2014, dengan BPKB Nomor 125083/V/14/Bali, Nomor Polisi DK 3071 XA atas nama Ambar Kismilestari;
3. Harta bergerak yang dibeli pada tahun 2014 berupa kendaraan roda dua sepeda motor merk Yamaha 2SV (Xeon GT), tahun 2014, warna ungu yang dibeli pada tahun 2014, dengan Nomor Polisi DK 2508 FS atas nama Ambar Kismilestari;

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti dalam bentuk apapun di persidangan terkait dengan gugatan rekonvensinya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan harta bersama berupa Jl. Mandiri VIII Biluk Residence 24 Lingk. Taman Griya, Desa/kel. Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan menuntut untuk dibagi dua;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi keberatan gugatan Rekonvensi terkait harta bersama berupa sebuah rumah di Jl. Mandiri VIII Biluk Residence 24 Lingk. Taman Griya, Desa/kel. Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan alasan Penggugat Rekonvensi tidak merinci dengan jelas kondisi harta bersama tersebut sehingga gugatan tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga Tergugat Rekonvensi meminta kepada Majelis agar perkara tersebut dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankerlijke verklaard*), namun oleh karena Penggugat Rekonvensi telah melengkapi penjelasan tentang obyek tersebut dalam keterangan lisannya, maka Majelis Hakim menilai gugatan Harta Bersama tersebut dapat diterima dan diperiksa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 283 RBg, barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, maka harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, terhadap gugatan rekonsvansi terkait berupa sebuah rumah di Jl. Mandiri VIII Biluk Residence 24 Lingk. Taman Griya, Desa/kel. Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Penggugat Rekonsvansi tidak akan mengajukan bukti dalam bentuk apapun, oleh karenanya Penggugat Rekonsvansi dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonsvansi mengenai berupa sebuah rumah di Jl. Mandiri VIII Biluk Residence 24 Lingk. Taman Griya, Desa/kel. Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsvansi tidak terbukti, maka gugatan Penggugat Rekonsvansi ditolak;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan pengajuan gugatan Rekonsvansinya, Penggugat Rekonsvansi juga menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta) kepada Penggugat Rekonsvansi sebagai ganti rugi atas gugatan cerai Tergugat Rekonsvansi dan ganti rugi sebesar Rp100.000.000,- sebagai ganti rugi biaya pengobatan, namun terhadap tuntutan tersebut, Penggugat Rekonsvansi tidak tertuang secara rinci dalam amar dan hanya menyebutkan amar sebagai berikut “ menerima dan mengabdulkan gugatan Rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi seluruhnyadst”, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut tidak ada relevansinya dan Penggugat Rekonsvansipun tidak merincinya dalam petitum secara jelas, maka majelis menilai gugatan Penggugat Rekonsvansi tersebut tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonsvansinya, Penggugat Rekonsvansi juga menambahkan beberapa obyek yaitu :

1. Harta bergerak yang dibeli pada tahun 2014 berupa kendaraan roda empat jenis mobil penumpang bermerk Datsun type Go + Panca T 1.2 M/T,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Putih, dengan BPKB Nomor L01962347 dan Nomor Polisi B 1200 KZT atas nama Rista Iwanti;

2. Harta bergerak yang dibeli pada tahun 2014 berupa kendaraan roda dua sepeda motor merk Yamaha 2SV (Xeon GT), tahun 2014, warna Hitam yang dibeli pada tahun 2014, dengan BPKB Nomor 125083/V/14/Bali, Nomor Polisi DK 3071 XA atas nama Ambar Kismilestari;

3. Harta bergerak yang dibeli pada tahun 2014 berupa kendaraan roda dua sepeda motor merk Yamaha 2SV (Xeon GT), tahun 2014, warna ungu yang dibeli pada tahun 2014, dengan Nomor Polisi DK 2508 FS atas nama Ambar Kismilestari;

namun oleh karena gugatan tersebut tidak diajukan sejak awal Penggugat Rekonvensi dan baru mengajukannya pada replik, maka Majelis Hakim menilai tambahan tersebut termasuk kategori yang tambahan atau perubahan gugatan yang tidak diperbolehkan dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kedua tuntutan Penggugat Rekonvensi diatas, maka gugatan Penggugat rekonvensi mengenai hal tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonvensi

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama berupa sebuah rumah seluas 90 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 16988 atas nama Ambar Kismilestari yang terletak di Jl. Mandiri VIII Biluk Residence 24 Lingk. Taman Griya, Desa/kel. Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
2. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai :
 - a. Ganti kerugian materiil sebesar Rp420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ganti rugi atas gugatan cerai Tergugat Rekonvensi dan ganti rugi sebesar Rp100.000.000,- sebagai ganti rugi biaya pengobatan
 - b. Harta bergerak yang dibeli pada tahun 2014 berupa kendaraan roda empat jenis mobil penumpang bermerk Datsun type Go + Panca T 1.2 M/T, warna Putih, dengan BPKB Nomor L01962347 dan Nomor Polisi B 1200 KZT atas nama Rista Iwanti;
 - c. Harta bergerak yang dibeli pada tahun 2014 berupa kendaraan roda dua sepeda motor merk Yamaha 2SV (Xeon GT), tahun 2014, warna Hitam yang dibeli pada tahun 2014, dengan BPKB Nomor125083/V/14/Bali, Nomor Polisi DK 3071 XA atas nama Ambar Kismilestari;
 - d. Harta bergerak yang dibeli pada tahun 2014 berupa kendaraan roda dua sepeda motor merk Yamaha 2SV (Xeon GT), tahun 2014, warna ungu yang dibeli pada tahun 2014, dengan Nomor Polisi DK 2508 FS atas nama Ambar Kismilestari;

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Rerekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 17 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

ttd

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 475.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp 566.000,00</u>

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)